



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Prayogi Bin Efendi
2. Tempat lahir : Talang Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi Desa Talang Batu Kec Mesuji Timur Kab Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Prayogi Bin Efendi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bedi Yanto Bin Burhan
2. Tempat lahir : Wiralaga
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung menang raya kec.mesuji timur kab. mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : kepala desa

Terdakwa Bedi Yanto Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PRAYOGI BIN EFENDI dan Terdakwa II BEDI YANTO Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRAYOGI BIN EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II BEDI YANTO Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BPKB ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;

- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF dengan Warna HIJAU HITAM Tanpa Nopol dan tanpa Noka serta tanpa Nosin (telah digesek/dihapus) berikut kunci kontaknya;

- 1 (Satu) Buah KOTAK HANDPHONE MERK XIAOMI 6A;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUMARLAN Bin DULAH ROSAD

- (Satu) Unit MOBIL TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM dengan Nopol BE 1024 LE dan Noka MHKM5FA4JJK042623 serta Nosin 2NRF699247 Berikut Kunci Kontaknya;

- 1 (Satu) Lembar STNK ASLI MOBIL TOYOTA AVANZA VELOS dengan Nopol BE 1024 LE An. APRILINI YANITA Alamat Desa Tanjung Menang Rt/Rw 004/001 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi APRILI YANITA Alias ITA Binti NUZUAR (Alm)

- 1 (Satu) Unit MESIN GERINDA Merk RYU dengan warna HIJAU HITAM;

- 1 (Satu) Buah MATA GERINDA;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DWI MARYANI Binti SUMARNO

- 1 (Satu) Buah JAKET warna COKLAT KEHIJAUAN.

- 1 (Satu) Buah CELANA JEANS PANJANG warna BIRU.

- 1 (Satu) Buah TOPI berwarna HITAM.

- 1 (Satu) Buah PENUTUP MULUT (MASKER CEAT) warna HITAM.

- 1 (Satu) Pasang SEPATU merk ADIDAS warna COKLAT.

- 1 (Satu) Pasang SARUNG TANGAN KAIN warna PUTIH

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PRAYOGI BIN EFENDI, Terdakwa II BEDI YANTO Bin BURHAN, dan sdr. EDI BUDIMAN Alias KAWUL (DPO), sdr. LIN (DPO) Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbutan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib saat itu Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN sedang berada di rumah Terdakwa II di Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian sdr. LIN mengajak para Terdakwa dan sdr. EDI untuk mencari uang dengan cara merampok di dalam rumah saksi SUMARLAN Bin DULAH ROSAD, lalu para Terdakwa, sdr. EDI, dan sdr. LIN merencanakan dan berkesepakatan akan beraksi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 pukul 03.00 wib. selanjutnya sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa I berada di rumahnya sdr. LIN menghubungi Terdakwa I untuk segera ke rumah Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II, sdr. LIN, dan sdr. EDI sudah siap untuk beraksi, lalu sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II sdr. LIN memberikan Terdakwa I Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa I gunakan, setelah selesai para Terdakwa, sdr. EDI, dan sdr. LIN langsung berangkat menuju rumah saksi SUMARLAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam dengan Nopol BE 1024 LE Milik Terdakwa II. Lalu pada saat diperjalanan sdr. LIN memberikan tugas dan menjelaskan Sket gambar rumah dan juga keadaan sekitar rumah saksi SUMARLAN karena sdr. LIN kenal

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SUMARLAN. Kemudian sekira pukul 04.15 Wib sesampainya di depan rumah saksi SUMARLAN, Terdakwa I, sdr. LIN dan sdr. EDI langsung turun dari Mobil Terdakwa II dan langsung berjalan menuju pintu samping rumah saksi SUMARLAN sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di dalam mobil untuk menunggu Terdakwa I, sdr. LIN, sdr. EDI serta mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu, sdr. EDI mengetuk pintu samping rumah saksi SUMARLAN dengan berkata "ASSALAMUALAIKUM" dan dijawab oleh saksi SUMARLAN "WAALAIKUMSALAM" lalu dari itu Terdakwa I dan sdr. LIN sembunyi disamping belakang rumah saksi SUMARLAN lalu tidak lama saksi SUMARLAN membukakan pintu yang kemudian sdr. EDI bertanya kepada saksi SUMARLAN "ADA MASKER PAK" dan dijawab "TIDAK ADA". Setelah pintu terbuka seketika itu juga Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK..MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "ADITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Sssssttt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontakannya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata "ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan tembus ke Jalan Poros samping Puskesmas Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan saat itulah sdr. LIN turun dari Sepeda Motor yang kemudian di jemput oleh Terdakwa II dan langsung pulang kerumah Terdakwa II yang berada di Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji; Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. EDI, dan sdr. LIN tersebut mengakibatkan saksi SUMARLAN mengalami kerugian apabila diuangkan berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERTA NADI BIN BURHAN dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN.
 - Bahwa Barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pertama-tama Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, para pelaku tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu para Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Ssssttt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontakannya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata “ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN”. Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa I, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar ± Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. SUMARLAN BIN DULAH ROSAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN.

- Bahwa Barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.

- Bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pertama-tama Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, para pelaku tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum”, Lalu saksi membukakan pintu samping rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu para Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Sssssttt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontaknya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata "ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa I, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar ± Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. SUNARSIH BINTI SLAMET SAKIJAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN.

- Bahwa Barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.

- Bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pertama-tama Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, para pelaku tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu para Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Sssssttt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontaknya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata "ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa I, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar ± Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : PRAYOGI BIN EFENDI

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pertama-tama Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, para Terdakwa tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu para Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl



sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Ssssstt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontaknya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata "ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di keluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berbongcengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Terdakwa II BEDI berperan mengantarkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI menggunakan 1 (satu) unit Mobil setelah itu Terdakwa II BEDI pulang kerumahnya meninggalkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI di rumah saksi SUMARLAN
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I, Sdr LIN dan Sdr EDI yaitu untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah para Terdakwa menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis Dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa;

TERDAKWA II: BEDI YANTO BIN BURHAN

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.;
- Bahwa untuk cara melakukan perampokan (pencurian dengan kekerasan) tersebut Terdakwa II tidak tahu pasti karna pada saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa II BEDI hanya mengantar dan menjemput Terdakwa I, sdr.LIN, sdr. EDI sedangkan Terdakwa II BEDI tidak ikut masuk ke rumah saksi SUMARLAN namun yang Terdakwa II BEDI tahu yang membawa senjata api rakitan adalah Terdakwa I PRAYOGI sedangkan LIN dan EDI membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa II berperan mengantarkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI menggunakan 1 (satu) unit Mobil setelah itu Terdakwa II BEDI pulang kerumahnya meninggalkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI di rumah saksi SUMARLAN
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah para Terdakwa menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis Dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN.
- 1 (Satu) Buah BPKB ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN.
- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF dengan Warna HIJAU HITAM Tanpa Nopol dan tanpa Noka serta tanpa Nosin (telah digesek/dihapus) berikut kunci kontaknya
- 1 (Satu) Buah KOTAK HANDPHONE MERK XIAOMI 6A
- 1 (Satu) Unit MOBIL TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM dengan Nopol BE 1024 LE dan Noka MHKM5FA4JJK042623 serta Nosin 2NRF699247 Berikut Kunci Kontaknya
- 1 (Satu) Lembar STNK ASLI MOBIL TOYOTA AVANZA VELOS dengan Nopol BE 1024 LE An. APRILINI YANITA Alamat Desa Tanjung Menang Rt/Rw 004/001 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji
- 1 (Satu) Unit MESIN GERINDA Merk RYU dengan warna HIJAU HITAM.
- 1 (Satu) Buah MATA GERINDA.
- 1 (Satu) Buah JAKET warna COKLAT KEHIJAUAN.
- 1 (Satu) Buah CELANA JEANS PANJANG warna BIRU.
- 1 (Satu) Buah TOPI berwarna HITAM.
- 1 (Satu) Buah PENUTUP MULUT (MASKER CEAT) warna HITAM.
- 1 (Satu) Pasang SEPATU merk ADIDAS warna COKLAT.
- 1 (Satu) Pasang SARUNG TANGAN KAIN warna PUTIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman tersebut adalah saksi SUMARLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam dengan Nopol BE 3287 LE, Noka MH4LX150 FHJP56767 serta Nosin LX150CEW82612 berkut Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Tas Selempangan Pinggang warna Merah Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 6A warna Cream dengan Nomer Handphone 082121555795.;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr LIN dan Sdr Edi melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pertama-tama Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, para Terdakwa tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu para Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Ssssstt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontaknya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata " ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Terdakwa II berperan mengantarkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI menggunakan 1 (satu) unit Mobil setelah itu Terdakwa II BEDI pulang kerumahnya meninggalkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI di rumah saksi SUMARLAN
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I, Sdr LIN dan Sdr EDI yaitu untuk melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI pada saat mengambil barang milik saksi SUMARLAN tersebut adalah Para Terdakwa menggunakan Senjata Api Rakitan Warna Stenlis Dan Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa;
- Terdakwa II BEDI tahu yang membawa senjata api rakitan adalah Terdakwa I PRAYOGI sedangkan LIN dan EDI membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;
3. Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Prayogi Bin Efendi dan Terdakwa II Bedi Yanto Bin Burhan dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil di rumah saksi SUMARLAN setelah itu Terdakwa II BEDI pulang kerumahnya meninggalkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI kemudian Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum”, Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi “ADA MASKER PAK” dan saksi jawab “TIDAK ADA”, kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH, lalu karena ketakutan saksi SUNARSIH berkata "DITAS, ADUH SAYA LUPA DIMANA TASNYA" lalu saksi SUNARSIH memanggil saksi anak REVA APRILIANA Binti SUMARLAN dengan berkata "REVA, DIMANA TASNYA" dan saat itu saksi Anak REVA menjawab "DIKAMAR MAK, DIATAS AMBEN". Kemudian sdr. EDI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Tas milik saksi SUNARSIH dan saksi SUNARSIH menjawab "YA ITU TASNYA, UANG SAYA DISITU SEMUA". Kemudian sdr. EDI mengambil pula 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 6A milik saksi SUMARLAN. Setelah itu, sdr. LIN bertanya lagi "MANA PERHIASAN" lalu saksi SUNARSIH berkata "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYA PERHIASAN, GAK ADA" lalu sdr. LIN trus bertanya "MANA DIMANA" saksi SUNARSIH menjawab "YA ALLAH PAK, SAYA GAK PUNYAA (bernada keras)" mendengar hal tersebut sdr. LIN berkata "Sssssttt....JANGAN KERAS KERAS, TAK BACOK KAMU, MANA KUNCI KONTAK MOTOR" Lalu saksi anak REVA memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat namun saat itu sdr. LIN tersebut tidak mau dan membuang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat milik saksi SUMARLAN sambil berkata "GAK MAU, MOTOR YANG ITU (KAWASAKI KLX). Melihat Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF warna Hijau Hitam yang masih tertancap pada kontaknya, kemudian sdr. LIN menyuruh sdr. EDI dengan berkata "ITU MOTORNYA, KELUARIN, KELUARIN". Lalu tanpa seizin sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi SUMARLAN tersebut di dikeluarkan lewat pintu depan rumah. Selanjutnya, Terdakwa, sdr LIN, dan sdr. EDI keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI KLX warna HIJAU milik saksi SUMARLAN (berboncengan 3) sambil Terdakwa I terus menodongkan senjata apinya kearah saksi SUMARLAN dan pergi kearah Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa I mengambil barang-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa sepeda motor, uang dan handphone tersebut tanpa ijin dari Saksi Sumarlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I, Sdr Lin dan Sdr Edi mengambil barang-barang berupa sepeda motor, uang, dan handphone milik saksi Sumarlan adalah dengan cara menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai dan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH dan mengancam akan dibacok;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I, Sdr Lin dan Sdr Edi memasuki rumah milik Saksi Sumarlan yang bertempat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 04.15 wib, Terdakwa I, Sdr Lin dan Sdr Edi mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu Terdakwa tersebut



bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sambil meminta Uang dan perhiasan kepada saksi SUNARSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa I dan Terdakwa II yakni Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil di rumah saksi SUMARLAN dengan maksud dan tujuan untuk mencuri di rumah Saksi Sumarlan, setelah itu Terdakwa II BEDI pulang kerumahnya meninggalkan Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI, kemudian Terdakwa I PRAYOGI, sdr. LIN, dan sdr. EDI tersebut datang dengan mengetuk pintu samping rumah dengan mengucapkan salam "Assalamualaikum", Lalu saksi membukakan pintu samping rumah (dikarenakan dikira anak buahnya yang akan membuat getah karet) Lalu Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi "ADA MASKER PAK" dan saksi jawab "TIDAK ADA", kemudian Terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN begitu pula dengan sdr. LIN yakni menodongkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Badik (Daftar Pencarian Barang) kepada saksi SUMARLAN sambil berkata "MASUK..MASUK.. MASUK". Setelah itu, Terdakwa I, sdr. EDI, dan sdr. LIN masuk kedalam rumah saksi SUMARLAN dan saat itu Terdakwa I masih menodongkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan kepada saksi SUMARLAN sambil menjenggut rambut saksi SUMARLAN dan menekannya kebawah hingga tertunduk di lantai, sedangkan sdr. LIN menodongkan Senjata Tajam jenis Badik kearah saksi SUNARSIH Binti SLAMET SAKIJAN sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;
- 1 (Satu) Buah BPKB ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;
- 1 (Satu) Buah KOTAK HANDPHONE MERK XIAOMI 6A;

Oleh karena disita dari Saksi Sumarlan maka Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUMARLAN Bin DULAH ROSAD

- (Satu) Unit MOBIL TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM dengan Nopol BE 1024 LE dan Noka MHKM5FA4JJK042623 serta Nosin 2NRF699247 Berikut Kunci Kontaknya;
- 1 (Satu) Lembar STNK ASLI MOBIL TOYOTA AVANZA VELOS dengan Nopol BE 1024 LE An. APRILINI YANITA Alamat Desa Tanjung Menang Rt/Rw 004/001 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji;

Oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (Satu) Unit MESIN GERINDA Merk RYU dengan warna HIJAU HITAM;
- 1 (Satu) Buah MATA GERINDA;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari Dwi Maryani Binti Sumarno maka sudah sewajarnya dikembalikan kepada Dwi Maryani Binti Sumarno

- 1 (Satu) Buah JAKET warna COKLAT KEHIJAUAN.
- 1 (Satu) Buah CELANA JEANS PANJANG warna BIRU.
- 1 (Satu) Buah TOPI berwarna HITAM.
- 1 (Satu) Buah PENUTUP MULUT (MASKER CEAT) warna HITAM.
- 1 (Satu) Pasang SEPATU merk ADIDAS warna COKLAT.
- 1 (Satu) Pasang SARUNG TANGAN KAIN warna PUTIH

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF dengan Warna HIJAU HITAM Tanpa Nopol dan tanpa Noka serta tanpa Nosin (telah digesek/dihapus) berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARLAN Bin DULAH ROSAD

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Prayogi Bin Efendi dan Terdakwa II Bedi Yanto Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Prayogi Bin Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II Bedi Yanto Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;

- 1 (Satu) Buah BPKB ASLI SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF warna HIJAU HITAM dengan Nopol BE 3287 LE dengan Noka: MH4LX150 FHJP56767 dengan Nosin: LX150CEW82612 An SUMARLAN;

- 1 (Satu) Buah KOTAK HANDPHONE MERK XIAOMI 6A;

- 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX 150 BF dengan Warna HIJAU HITAM Tanpa Nopol dan tanpa Noka serta tanpa Nosin (telah digesek/dihapus) berikut kunci kontaknya;

dikembalikan kepada saksi SUMARLAN Bin DULAH ROSAD

- 1 (Satu) Unit MOBIL TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM dengan Nopol BE 1024 LE dan Noka MHKM5FA4JJK042623 serta Nosin 2NRF699247 Berikut Kunci Kontaknya;

- 1 (Satu) Lembar STNK ASLI MOBIL TOYOTA AVANZA VELOS dengan Nopol BE 1024 LE An. APRILINI YANITA Alamat Desa Tanjung Menang Rt/Rw 004/001 Kec Mesuji Timur Kab Mesuji;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (Satu) Unit MESIN GERINDA Merk RYU dengan warna HIJAU HITAM;

- 1 (Satu) Buah MATA GERINDA;

dikembalikan kepada Dwi Maryani Binti Sumarno

- 1 (Satu) Buah JAKET warna COKLAT KEHIJAUAN.

- 1 (Satu) Buah CELANA JEANS PANJANG warna BIRU.

- 1 (Satu) Buah TOPI berwarna HITAM.

- 1 (Satu) Buah PENUTUP MULUT (MASKER CEAT) warna HITAM.

- 1 (Satu) Pasang SEPATU merk ADIDAS warna COKLAT.

- 1 (Satu) Pasang SARUNG TANGAN KAIN warna PUTIH

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)